

Judul : Korupsi Proyek Infrastruktur : 2 Lagi Anggota Komisi V DPR Tersangka
Tanggal : Sabtu, 04 Februari 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 20

► KORUPSI PROYEK INFRASTRUKTUR

2 Lagi Anggota Komisi V DPR Tersangka

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menilai penetapan tersangka terhadap dua anggota Komisi V DPR YW dan MZ atas dugaan korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan penetapan tersangka dalam proses penyelidikan dilakukan jika penyidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup. Meski demikian, dia enggan menjelaskan secara terperinci mengenai dasar pengenaan status tersangka terhadap kedua politisi tersebut.

“Akan diumumkan segera tersangka dan dan sangkaannya. Sejauh ini kami belum dapat mengkonfirmasi,” ujarnya, Jumat (3/2).

Sebelumnya, dalam kasus proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), KPK sudah menetapkan delapan orang tersangka di mana tiga di antaranya merupakan Anggota Komisi V DPR yaitu Damayanti Wisnu Putranti dari Fraksi PDIP, Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar dan Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN.

Mereka diduga mendapatkan fee dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Adapun tersangka lainnya, yakni Komisaris PT Cahaya Mas, Sok Kok Seng alias Aseng, Kepala

Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustary, Abdul Khoir serta dua rekan Damayanti, Dessy A. Edwin, dan Julia Prasetyarini.

KORUPSI E-KTP

Pada bagian lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta penjadwalan ulang terkait dengan panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi soal proyek pengadaan KTP elektronik.

“Belum datang saya, nanti minta untuk atur ulang jadwalnya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (3/2).

Dia menilai program KTP elektronik sudah baik kendati dalam pelaksanaannya justru memunculkan sejumlah masalah. “Sebetulnya program itu baik, tetapi dalam pelaksanaannya amburadul,” katanya.

Dalam perkara itu, KPK menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. Selain itu, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman ikut menjadi tersangka.

Proyek pengadaan KTP elektronik mencapai Rp6 triliun dan KPK menilai terdapat kerugian negara yang muncul sebesar Rp2 triliun. (M.G. Noviarizal Fernandez/John A. Oktaveri/Rio Sandy)